

ABSTRAK

Pada era sekarang ini kita diuntungkan dengan kemajuan teknologi dimana segalanya dilakukan secara *online* seperti membeli makanan, pakaian dll. Tidak terkecuali bagi proses perkawinan, dengan tersedianya fasilitas untuk berkomunikasi dalam bentuk video kita dapat bertemu dengan kerabat walaupun memiliki jarak yang jauh. Seperti yang dilakukan oleh sepasang mempelai WNI dan WNA Australia yang melangsungkan perkawinan melalui media *online* karena terhalang jarak dan kondisi pandemik-*Covid19*, serta sepasang WNI yang menggelar perkawinan secara *online* antara Jepang dan Indonesia. Namun pada dasarnya dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan , perkawinan melalui media *online* belum memiliki aturan yang khusus dalam hukum positif Indonesia. Mengetahui masalah yang terjadi maka peneliti menggunakan metode yang bersifat kualitatif yang didasarkan pada pemetaan berita-berita *online* yang dipilih berdasarkan tema berita yang memenuhi kriteria fokus penelitian serta dengan pendekatan yuridis normatif yaitu dimana analisisnya berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku ditambah dengan wawancara kepada pihak terkait. Kesimpulan perkawinan melalui media *online* berdasarkan hukum hukum hindu, dan hukum positif adalah sah jika memang telah memenuhi syarat.

Kata Kunci : Perkawinan, Jarak, Keabsahan, *Online*

ABSTRACT

In this era we are benefited by the advancement of technology where everything is done by online such as buying food, clothes etc. no exception for the process of marriage with the availability of facilities for communicating in the form of a video we can meet with our relatives even though we are separated by a great distance. As performed by the bride and groom Indonesian citizens and foreign nationals from Australia who hold a marriage through online media because of the unobstructed distance and the conditions of the pandemic-covid19. As well as a pair of citizens of the state of Indonesia who hold marriage online between Japan and Indonesia. but basically in the Law No. 1 Year 1974 about Marriage. marriage through online media has not had a rule that specialized in Indonesian positive law. Knowing the problems that occur, the researchers use a method that is qualitative based on the mapping news online selected based on the theme of the news that meets the criteria of the focus of research as well as with normative juridical approach that is where the analysis is based on the laws and regulations applicable coupled with interviews to related parties. The conclusion of marriage through online media based on the law of the hindus, and positive law is valid if it has been eligible.

Key Word : Marriage, Distance, Validity, Online

